



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RUSDIANTO ALIAS DIDING BIN RUSTAM;
2. Tempat lahir : Silindou Kab. Toli-Toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siddo Desa Siddo Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/42/XI/RES 1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : PERI BIN LAKUNG;
2. Tempat lahir : Toli-Toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 11 bulan/10 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siddo Desa Siddo Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/43/XI/RES 1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM berteman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM dan PERI Bin LAKUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Bulan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu wama abu-abu.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan Sepuluh Ribu Rupiah satu lembar, pecahan Dua Ribu Rupiah tujuh lembar dan pecahan Seribu Rupiah tiga lembar.

- 1 (satu) buah gembok wama kuning merek NORGEN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi NURLINA S.Sos

Binti ALIMUDDIN

- 1 (Satu) buah tas selempang wama hitam dengan merek EIGER

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM

- 1 (satu) buah besi warna putih abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa II menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/BR/Eoh.2/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM Bersama sama dengan Terdakwa PERI Bin LAKUNG pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Nurul iman Garessi di Desa Garessi Kec.tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru telah melakukan perbuatan, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM Bersama sama dengan Terdakwa PERI Bin LAKUNG meninggalkan rumah yang beralamat di Siddo Kabupaten Barru dan bermaksud menuju kabupaten Soppeng kerumah orang tua Terdakwa PERI Bin LAKUNG, kemudian selanjutnya Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM Bersama sama dengan Terdakwa PERI Bin LAKUNG berjalan kaki hingga akhirnya singgah di masjid terapung Ballewe dan kemudian para terdakwa menahan sebuah mobil Pick UP yang sedang melintas dan meminta bantuan agar diberikan tumpangan
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita, para Terdakwa kemudian turun dari mobil Pick Up yang sebelumnya para terdakwa Tumpangi tersebut, tepatnya didepan masjid Nurul Iman Garessi, kemudian para Terdakwa istirahat sebentar untuk melepas Lelah, setelah itu para Terdakwapun kemudian masuk kedalam masjid NURUL IMAN Garessi yang kosong karena para Jemaah masjid sudah selesai melaksanakan ibadah Shalat Duhur, setelah para terdakwa berada didalam masjid Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM melihat sebuah Kotak Amal dan mengangkat kotak amal tersebut dan membawanya ke dekat mimbar kemudian mencungkil gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan besi putih sehingga kotak amal tersebut terbuka, setelah kotak amal yang telah Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM cungkil tersebut terbuka, Terdakwa PERI Bin LAKUNG kemudian mengambil uang tunai yang ada dalam kotak amal tersebut dan memasukan uang tunai tersebut kedalam tas miliknya, namun tiba tiba ada orang yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM langsung lari melalui pintu depan masjid kemudian bersembunyi di dalam Toilet Masjid Nurul Iman Tersebut sementara Terdakwa PERI Bin LAKUNG telah lebih dulu tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar masjid, melihat kejadian tersebut Terdakwa RUSDIANTO Alias DIDING Bin RUSTAM pun keluar dari Toilet tempatnya bersembunyi dan menyerahkan diri kepada warga,
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju kantor Polres Barru untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diizinkan oleh yang berhak untuk mengambil uang tunai yang merupakan isi dari kotak amal Masjid Nurul Iman tersebut,
- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh para terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlina, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa 1 (satu) buah kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi yang berisikan uang tunai sebanyak Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Adapun kejadian hilangnya 1 (satu) buah kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30.Wita, bertempat di Masjid Nurul Iman Garessi, di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ;
- Bahwa Adapun yang mengambil 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi, adalah terdakwa I Rusdianto Alias Diding Bin Rustam dan Terdakwa II Feri Bin Lakung;
- Bahwa Selain 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tidak ada lagi barang lain yang hilang pada waktu itu;
- Bahwa Adapun 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut di simpan di dalam Masjid Nurul Iman Garessi;
- Bahwa Pada waktu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi, Saksi sedang berada dirumah Saksi, di Garessi, Desa Garessi,Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi dan dan pada waktu itu Saksi berteriak memanggil warga disekitar Masjid;
- Bahwa Saksi masuk sebagai pengurus Masjid Nurul Iman Garessi sekaligus sebagai bendahara Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa jumlah isi kotak celengan yang diambil oleh para Terdakwa sebesar Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu paraTerdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pengurus Masjid Nurul Iman untuk mengambil 1(satu) buah kotak celengan beserta isinya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas 1 (satu) buah celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang tunai Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Masjid Nurul Iman Garessi yaitu pengurus Masjid Nurul Iman Garessi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi sekitar pukul 14.30 Wita ketika para Terdakwa masuk kedalam Masjid dan Saksi kira para Terdakwa akan melaksanakan sembahyang Duhur ternyata tidak;
- Bahwa Adapun cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi yaitu para Terdakwa masuk ke dalam Masjid Nurul Iman Garessi melalui pintu depan kemudian Saksi melihat Lelk. Berdiri didepan Masjid dan satu orang masuk kedalam Masjid lalu merusak dan mengcongkel kotak celengan Masjid dan mengambil isi dari kotak celengan Masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik milik Masjid Nurul Iman Garessi ditemani oleh Terdakwa II;
- Bahwa Adapun ceritanya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi melihat 1 (satu) orang Laki-Laki sedang berjalan didepan Masjid Nurul Iman Garessi, setelah Lelaki tersebut masuk kedalam Masjid yang Saksi kira akan melaksanakan shalat Zduhur, setelah Saksi memperhatikan kembali lelaki tersebut ternyata tidak melaksanakan shalat melainkan mengambil kotak celengan Masjid yang berada didepan mimbar Masjid Nurul Iman Garessi, setelah melihat lelaki tersebut mengambil celengan sekitar pukul 14.00 WITA Saksi langsung memanggil tetangga dan orang sekitar Masjid tersebut, sekitar pukul 14.15 WITA Lelaki tersebut lari bersama 1 (satu) orang temannya ke samping Masjid dekat pemakan umum, setelah itu Saksi bersama warga disekitar Masjid Nurul Iman Garessi berhasil menangkap Terdakwa II yang bersembunyi disamping kuburan samping Masjid Nurul Iman, dan setelah itu muncul lagi Terdakwa I dan menyerahkan diri kepada masyarakat setempat, sekitar pukul 14.20 WITA kami menghubungi anggota polres Barru dan kedua Terdakwa tersebut diamankan oleh Sat Reskrim Polres Barru;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun alat yang digunakan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan yaitu 1 (satu) batang besi warna putih panjang sekitar 20 cm yang digunakan untuk mencungkil gembok celengan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Tempat para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut adalah tempat beribadah dan berada di jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi yang diambil para Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak Kayu segi empat dengan panjang 30 Cm dan lebar 20 Cm, warna putih;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah dipakai untuk belanja keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Selain Saksi tidak ada orang lain yang melihat para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Gagerssi;
 - Bahwa Adapun orang yang mengetahui hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah masyarakat yang berada disekitar Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
 - Bahwa Adapun kerugian yang dialami pengurus Masjid Nurul Iman Garessi atas hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Muh. Adil, S.Pd alias Adil bin Abd. Mannang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa 1 (satu) buah kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi yang berisikan uang tunai sebanyak Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Adapun kejadian hilangnya 1 (satu) buah kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30.Wita, bertempat di Masjid Nurul Iman Garessi, di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ;
 - Bahwa Adapun yang mengambil 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi, adalah terdakwa I Rusdianto Alias Diding Bin Rustam dan Terdakwa II Feri Bin Lakung;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tidak ada lagi barang lain yang hilang pada waktu itu;
- Bahwa Adapun 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut di simpan di dalam Masjid Nurul Iman Garessi;
- Bahwa Pada waktu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi, Saksi sedang berada di rumah Saksi, di Garessi, Desa Garessi, Kec. Tanete Rillau, Kab. Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para Terdakwa mengambil 1(satu) kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak termasuk pengurus Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa jumlah isi kotak celengan yang diambil oleh para Terdakwa sebesar Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pengurus Masjid Nurul Iman untuk mengambil 1(satu) buah kotak celengan beserta isinya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang tunai Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Masjid Nurul Iman Garessi yaitu pengurus Masjid Nurul Iman Garessi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi sekitar pukul 14.30 Wita ketika para Terdakwa masuk kedalam Masjid dan Saksi kira para Terdakwa akan melaksanakan sembahyang Duhur ternyata tidak;
- Bahwa Adapun cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi yaitu para Terdakwa masuk ke dalam Masjid Nurul Iman Garessi melalui pintu depan kemudian Saksi melihat Lelk. Berdiri didepan Masjid dan satu orang masuk kedalam Masjid lalu merusak dan mengcongkel kotak celengan Masjid dan mengambil isi dari kotak celengan Masjid tersebut;
- Bahwa Adapun ceritanya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.10 WITA, Saksi mendengar teriakan dari warga sekitar Masjid Nurul Iman Garessi yang mengatakan bahwa ada pencuri di dalam Masjid dan kabur kebelakang Masjid, kemudian Saksi melihat melihat 1 (satu) orang Lalki-Laki yang keluar dari dalam WC/Toilet Masjid dan dan bertanya kepada Saksi mana teman Saksi , setelah itu Saksi mencurigai bahwa Lelaki

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang mengambil kotak celengan beserta isinya dan langsung Saksi menangkap orang tersebut dan menyerahkan kepada teman Saksi dengan warga sekitar Masjid Nurul Iman Garessi juga berhasil menangkap pelaku yang sebelumnya bersembunyi di samping kuburan samping Masjid Nurul Iman Garessi sekitar pukul 14.20 WITA kami menghubungi Anggota Polres Barru, selanjutnya para Terdakwa diamankan oleh Sat Reskrim Polres Barru;

- Bahwa Adapun alat yang digunakan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan yaitu 1 (satu) batang besi warna putih panjang sekitar 20 cm yang digunakan untuk mencungkil gembok kotak celengan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Tempat para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut merupakan tempat beribadah dan berada di jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi yang diambil para Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak kayu segi empat panjang 30 Cm dan lebar 20 Cm berwarna putih;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah dipakai untuk belanja keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Adapun orang yang mengetahui hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah Saksi Nurlina dan masyarakat yang berada disekitar Masjid tersebut;
 - Bahwa Adapun kerugian yang dialami pengurus Masjid Nurul Iman Garessi atas hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Hubbil alias Ubbil bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa 1 (satu) buah kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi yang berisikan uang tunai sebanyak Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Adapun kejadian hilangnya 1 (satu) buah kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30.Wita, bertempat di Masjid Nurul Iman Garessi, di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Bahwa Adapun yang mengambil 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi, adalah terdakwa I Rusdianto Alias Diding Bin Rustam Terdakwa II Feri Bin Lakung;
- Bahwa Selain 1 (satu) buah kotak Celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tidak ada lagi barang lain yang hilang pada waktu itu;
- Bahwa Adapun 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut di simpan di dalam Masjid;
- Bahwa Pada waktu para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi, Saksi sedang berada dirumah Saksi, di Garessi, Desa Garessi,Kec. Tanete Rllau, Kab. Barru;
- Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil Handphone kotak Celengan Masjid Nurul Iman Garessi dan berteriak memanggil warga disekitar Masjid;
- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai pengurus Masjid Nurul Iman Garessi Masjid tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa jumlah isi kotak celengan yang diambil oleh para Terdakwa sebesar Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu paraTerdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pengurus Masjid Nurul Iman untuk mengambil 1(satu) buah kotak celengan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas 1 (satu) buah celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang tunai Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Masjid Nurul Iman Garessi yaitu pengurus Masjid Nurul Iman Garessi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi sekitar pukul 14.30 Wita ketika para Terdakwa masuk kedalam Masjid dan Saksi kira para Terdakwa akan melaksanakan sembahyang Duhur ternyata tidak;
- Bahwa Adapun cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi yaitu para Terdakwa masuk ke dalam Masjid Nurul Iman Garessi melalui pintu depan kemudian Saksi melihat Lelk. Berdiri didepan Masjid dan satu orang masuk kedalam Masjid lalu merusak dan mengcongkel kotak celengan Masjid dan mengambil isi dari kotak celengan Masjid tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun ceritanya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.10 WITA, Saksi mendengar teriakan dari warga sekitar Masjid Nurul Iman Garessi yang mengatakan bahwa ada pencuri di dalam Masjid dan kabur kebelakang Masjid, kemudian Saksi melihat melihat 1 (satu) orang Lalki-Laki yang keluar dari dalam WC/Toilet Masjid dan dan bertanya kepada Saksi mana teman Saksi , setelah itu Saksi mencurigai bahwa Lelaki tersebut adalah orang yang mengambil kotak celengan beserta isinya dan langsung Saksi menangkap orang tersebut dan menyerahkan kepada teman Saksi dengan warga sekitar Masjid Nurul Iman Garessi juga berhasil menangkap pelaku yang sebelumnya bersembunyi di samping kuburan samping Masjid Nurul Iman Garessi sekitar pukul 14.20 WITA kami menghubungi Anggota Polres Barru, selanjutnya para Terdakwa diamankan oleh Sat Reskrim Polres Barru;
 - Bahwa Adapun alat yang digunakan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan yaitu 1 (satu) batang besi warna putih panjang sekitar 20 cm yang digunakan untuk mencungkil gembok celengan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Tempat para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat beribadah dan dan berada di jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi yang diambil para Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak segi empat warna putih;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah dipakai untuk belanja keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Adapun orang yang mengetahui hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah masyarakat yang berada disekitar Masjid tersebut;
 - Bahwa Adapun kerugian yang dialami pengurus Masjid Nurul Iman Garessi atas hilangnya 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut yaitu Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang tunai milik Masjid Nurul Iman Garessi;
- Bahwa Adapun Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di dalam Masjid Nurul Iman Garessi di Garessi, Desa Garessi, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dilakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II adalah warga Masyarakat setempat;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa I tidak pernah dihukum;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa I bersama Terdakwa II yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa I berjalan kaki dari Siddo kemudian sampai didepan Masjid Terapun Ballewe sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa I berdua kemudian menahan mobil Pick Up untuk meminta Tumpangan dan sekitar pukul 13.30, kami berdua kemudian turun didepan Masjid Nurul Iman Garessi lalu istirahat sebentar setelah itu kami berdua masuk kedalam masjid Nurul Iman Garessi yang kosong karena karena jemaahnya sudah selesai melaksanakan shalat Zduhur, setelah Terdakwa I berdua berada didalam Masjid Terdakwa I lalu mengangkat kotak celengan dan membawanya ke dekat mimbar, lalu Terdakwa I mencungkil gembok kotak celengan tersebut kemudian membukanya lalu Terdakwa II mengambil uang celengan tersebut dan memasukkan kedalam tasnya, tiba tiba ada orang yang melihat kami sehingga Terdakwa I langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC sementara Terdakwa II diamankan oleh warga jadi Terdakwa I pun keluar dan menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa I berdua kemudian dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Adapun orang yang melihat Terdakwa I pada waktu mengambil 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar



adalah Saksi Nurlina yang berteriak memanggil warga sekitar Masjid sehingga Terdakwa I lari melalui pintu depan dan bersembunyi didalam WC/Toilet Masjid tersebut;

- Bahwa Selain 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II pada waktu itu;
- Bahwa Adapun pemilik 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II adalah milik Masjid Nurul Iman Garessi;
- Bahwa Adapun Terdakwa I sebelum tertangkap oleh warga/Masyarakat setempat yaitu Terdakwa I lari dan bersembunyi di kuburan samping Masjid Nurul Iman Garessi dan akhirnya Terdakwa I menyerahkan diri karena teman Terdakwa I sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Adapun jumlah uang yang diambil didalam kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah sebanyak Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Adapun yang menyimpan uang yang telah diambil dari dalam kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah Terdakwa II;
- Bahwa Adapun yang punya Ide untuk mengambil 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang tunai milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sama sekali tidak pernah minta izin kepada pengurus Masjid Nurul Iman Garessi untuk mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman tersebut;
- Bahwa Adapun perbuatan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tanpa sepengetahuan dengan pengurusnya adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan rumah rumah keluargaku di Siddo bermaksud ke Soppeng kerumah orang tua Terdakwa II, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki dan pada siang harinya tepatnya didepan Masjid terapung Ballewe, Terdakwa I kemudian menahan mobil Pick UP untuk minta tunpangan dan pada sekitar pukul 13.30 WITA, kami berdua turun didepan Masjid Nurul Iman Garessi, lalu istirahat sebentar, setelah itu kami berdua masuk kedalam Masjid Nurul Iman Garessi yang kosong karena Jemaah sudah selesai melaksanakan sholat Zduhur



dan setelah Terdakwa I sudah berada didalam Masjid Nurul Iman Garessi lalu Terdakwa I mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawahnya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka setelah kotak celengan terbuka Terdakwa II mengambil uang celengan tersebut dan memasukkan kedalam tasnya, namun tiba-tiba ada orang yang melihat sehingga kami berdua panic dan langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC/Toilet sementara Terdakwa II sudah diamankan oleh warga, lalu Terdakwa I keluar untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa I berdua bersama barang bukti dibawa ke Kantor Piolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) buah kotak milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah 9 (sembilan) kali mengambil uang celengan Masjid sebelum Terdakwa I mengambil uang celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami Pengurus Masjid Nurul Iman Garessi yaitu Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah untuk Terdakwa I gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak celengan yaitu 1 (satu) batang besi warna putih panjang sekitar 20 cm yang digunakan untuk mencungkil gembok celengan tersebut;
- Bahwa Adapun Tempat Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut merupakan tempat beribadah dan berada di pinggir jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini karena masalah hilangnya barang berupa 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang tunai milik Masjid Nurul Iman Garessi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang mengambil 1 (satu) buah kotak celengan adalah Terdakwa I, namun setelah 1 (satu) buah kotak celengan setelah dicungkil dan dirusak gemboknya lalu Terdakwa II menyimpan uang kedalam tas milik Terdakwa II;
- Bahwa Adapun Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30.Wita, bertempat di dalam Masjid Nurul Iman Garessi, di Garessi, Desa Garessi, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi Terdakwa II ditemani oleh Terdakwa I;
- Terdakwa II bersama Terdakwa I dilakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama Terdakwa I adalah warga Masyarakat setempat ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa II tidak pernah dihukum;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa II bersama Terdakwa I yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa II berjalan kaki dari Siddo kemudian sampai didepan Masjid Terapun Ballewe sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa II berdua kemudian menahan mobil Pick Up untuk meminta Tumpangan dan sekitar pukul 13.30, kami berdua kemudian turun didepan Masjid Nurul Iman Garessi lalu istirahat sebentar setelah itu kami berdua masuk kedalam masjid Nurul Iman Garessi yang kosong karena karena jemaahnya sudah selesai melaksanakan shalat Zduhur, setelah Terdakwa II berdua berada didalam Masjid Terdakwa I lalu mengangkat kotak celengan dan membawanya ke dekat mimbar, lalu Terdakwa I mencungkil gembok kotak celengan tersebut kemudian membukanya lalu Terdakwa II mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut dan memasukkan kedalam tas Terdakwa II, tiba tiba ada orang yang melihat kami sehingga Terdakwa I langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC sementara Terdakwa II diamankan oleh warga, lalu Terdakwa I keluar WC dan menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I kemudian dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Adapun orang yang melihat Terdakwa II bersama Terdakwa I pada waktu mengambil 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah Per. Nurlina yang berteriak memanggil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar Masjid sehingga Terdakwa II lari melalui pintu depan dan bersembunyi didalam WC/Toilet Masjid tersebut;

- Bahwa Selain 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I pada waktu itu;
- Bahwa Adapun pemilik 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I adalah milik Masjid Nurul Iman Garessi;
- Bahwa Adapun Terdakwa II sebelum tertangkap oleh warga/Masyarakat berada di dalam Masjid sedangkan Terdakwa I lari dan bersembunyi di kuburan samping Masjid Nurul Iman Garessi dan akhirnya Terdakwa I menyerahkan diri karena Terdakwa II sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Adapun jumlah uang yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I didalam kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah sebanyak Rp25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Adapun yang menyimpan uang yang telah diambil dari dalam kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah Terdakwa II;
- Adapun yang punya Ide untuk mengambil 1 (satu) buah kotak celengan yang berisi uang tunai milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I sama sekali tidak pernah minta izin kepada pengurus Masjid Nurul Iman Garessi untuk mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman tersebut;
- Bahwa Adapun perbuatan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tanpa sepengetahuan dengan pengurusnya adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I meninggalkan rumah keluarga di Siddo bermaksud ke Soppeng kerumah orang tua Terdakwa II, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I berjalan kaki dan pada siang harinya tepatnya didepan Masjid terapung Ballewe, Terdakwa II kemudian menahan mobil Pick UP untuk minta tumpangan dan pada sekitar pukul 13.30 WITA, kami berdua turun didepan Masjid Nurul Iman Garessi, lalu istirahat sebentar, setelah itu kami berdua masuk kedalam Masjid Nurul Iman Garessi yang kosong karena Jemaah sudah selesai melaksanakan sholat Zduhur dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa II sudah berada didalam Masjid Nurul Iman Garessi lalu Terdakwa I mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawahnya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka setelah kotak celengan terbuka Terdakwa II mengambil uang celengan tersebut dan memasukkan kedalam tas milik Terdakwa II, namun tiba-tiba ada orang yang melihat sehingga kami berdua panik dan Terdakwa I langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC/Toilet sementara Terdakwa II sudah diamankan oleh warga, tidak lama kemudian Terdakwa I keluar untuk menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I bersama barang bukti dibawa ke Kantor Piolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap 1 (satu) buah kotak milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah 9 (sembilan) kali mengambil uang celengan Masjid sebelum Terdakwa II mengambil uang celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami Pengurus Masjid Nurul Iman Garessi yaitu Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah untuk Terdakwa II gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa II gunakan bersama Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak celengan yaitu 1 (satu) batang besi warna putih panjang sekitar 20 cm yang digunakan untuk mencungkil gembok celengan tersebut;
- Bahwa Adapun Tempat Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut merupakan tempat beribadah dan berada di pinggir jalan poros antara Pare-Pare ke Makassar;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam dengan merek Eiger;
3. Uang Tunai Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan Sepuluh Ribu Rupiah (satu lembar), Pecahan Dua Puluh Ribu Rupiah (tujuh lembar), dan pecahan Seribu Rupiah (tiga lembar);
4. 1 (satu) buah gembok warna kuning merek Norgen;
5. 1 (satu) buah besi warna putih abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah pengambilan barang berupa uang tunai yang terdapat pada 1 (satu) buah kotak celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30. Wita, bertempat di Masjid Nurul Iman Garessi, di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ;
3. Bahwa Adapun yang mengambil uang tunai yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak Celengan milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah Terdakwa I Rusdianto Alias Diding Bin Rustam dan Terdakwa II Feri Bin Lakung;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan rumah rumah keluargaku di Siddo bermaksud ke Soppeng kerumah orang tua Terdakwa II, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki dan pada siang harinya tepatnya didepan Masjid terapung Ballewe, Terdakwa I kemudian menahan mobil Pick UP untuk minta tumpangan dan pada sekitar pukul 13.30 WITA, Para Terdakwa turun didepan Masjid Nurul Iman Garessi, lalu istirahat sebentar, setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam Masjid Nurul Iman Garessi yang kosong karena Jemaah sudah selesai melaksanakan sholat dzuhur;
5. Bahwa setelah Para Terdakwa sudah berada didalam Masjid Nurul Iman Garessi lalu Terdakwa I mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawahnya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka setelah kotak celengan terbuka Terdakwa II mengambil uang



celengan tersebut dan memasukkan kedalam tasnya, namun tiba-tiba Saksi Nurlina, S.Sos. melihat sehingga Para Terdakwa panik dan Terdakwa I langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC/Toilet sementara Terdakwa II sudah diamankan oleh warga, lalu Terdakwa I keluar untuk menyerahkan diri, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

6. Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Masjid Nurul Iman Garessi
7. Bahwa Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah dipakai untuk belanja keperluan sehari-hari;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya yang diambilnya;
9. Bahwa Adapun kerugian yang dialami pengurus Masjid Nurul Iman Garessi atas peristiwa tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,



halaman 598-599 yang menyatakan bahwa menurut hukum pidana yang berlaku di negara kita dewasa ini, yang dapat menjadi *dader* atau pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah manusia yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga unsur barang siapa tidak dapat diartikan lain selain daripada setiap orang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Rusdianto Alias Diding Bin Rustam sebagai Terdakwa I dan Feri Bin Lakung sebagai Terdakwa II yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim merekalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, yang dimaksud dengan mengambil adalah upaya memindahkan barang yang semula belum berada dalam kekuasaan pelaku ke dalam kekuasaan pelaku sehingga pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, "sesuatu barang" diartikan sebagai segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II meninggalkan rumah rumah keluargaku di Siddo bermaksud ke Soppeng kerumah orang tua Terdakwa II, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki dan pada siang harinya tepatnya didepan Masjid terapung Ballewe, Terdakwa I kemudian menahan mobil Pick UP untuk minta tumpangan dan pada sekitar pukul 13.30 WITA, Para Terdakwa turun didepan Masjid Nurul Iman Garessi, lalu istirahat sebentar, setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam Masjid Nurul Iman Garessi yang kosong karena Jemaah sudah selesai melaksanakan sholat dzuhur;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah Para Terdakwa sudah berada didalam Masjid Nurul Iman Garessi lalu Terdakwa I mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawanya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka setelah kotak celengan terbuka Terdakwa II mengambil uang celengan tersebut dan memasukkan kedalam tasnya, namun tiba-tiba Saksi Nurlina, S.Sos. melihat sehingga Para Terdakwa panik dan Terdakwa I langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC/Toilet sementara Terdakwa II sudah diamankan oleh warga, lalu Terdakwa I keluar untuk menyerahkan diri, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawanya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka dan perbuatan Terdakwa II yang mengambil uang celengan tersebut setelah kotak celengan terbuka dan memasukkan kedalam tasnya menunjukkan adanya peralihan penguasaan barang-barang tersebut yang berada dalam penguasaan Masjid Nurul Iman Garessi menuju ke dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian mengambil yang dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan dengan adanya hak milik orang lain terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Masjid Nurul Iman Garessi sehingga Para Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya yang diambilnya sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 158-159, seseorang dikatakan memiliki *opzet als oogmerk* apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan tersebut memang tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa yang merujuk pada arrest Hoge Raad yang masing-masing tanggal 23 Mei 1898 W. 7134, tanggal 28 Agustus 1916 W. 10009 dan tanggal 29 April 1935 N.J. 1936 Nomor 50 memberikan arti bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* sebagai *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) atau *zonder recht* (tanpa hak);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tanpa hak sehingga pelaku melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia sadar bahwa ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak celengan beserta isinya milik Masjid Nurul Iman Garessi adalah dipakai untuk belanja keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin menunjukkan bahwa Para Terdakwa melakukan tindakan seolah-olah merupakan pemilik atas barang tersebut, padahal tidak ada hak dari Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 251, yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah dua orang atau lebih bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, bukan misalnya yang satu sebagai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan yang lainnya hanya sebagai pembantu saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah Para Terdakwa sudah berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Nurul Iman Garessi lalu Terdakwa I mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawahnya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka setelah kotak celengan terbuka Terdakwa II mengambil uang celengan tersebut dan memasukkan kedalam tasnya, namun tiba-tiba Saksi Nurlina, S.Sos. melihat sehingga Para Terdakwa panik dan Terdakwa I langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC/Toilet sementara Terdakwa II sudah diamankan oleh warga, lalu Terdakwa I keluar untuk menyerahkan diri, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawanya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka dan perbuatan Terdakwa II yang mengambil uang celengan tersebut setelah kotak celengan terbuka dan memasukkan kedalam tasnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa masing-masing memiliki andil yang sama besar dalam proses pemindahan barang milik Masjid Nurul Iman Garessi ke dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur pada delik ini dirumuskan secara formal atau *fomele omschreven delicten* sehingga unsur ini terpenuhi segera setelah pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah Para Terdakwa sudah berada didalam Masjid Nurul Iman Garessi lalu Terdakwa I mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawahnya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka setelah kotak celengan terbuka Terdakwa II mengambil uang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celengan tersebut dan memasukkan kedalam tasnya, namun tiba-tiba Saksi Nurlina, S.Sos. melihat sehingga Para Terdakwa panik dan Terdakwa I langsung lari lewat pintu depan kemudian bersembunyi di WC/Toilet sementara Terdakwa II sudah diamankan oleh warga, lalu Terdakwa I keluar untuk menyerahkan diri, selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengangkat 1 (satu) buah kotak celengan dan membawanya ke dekat mimbar, kemudian mencungkil gembok kotak celengan dengan menggunakan besi putih sehingga kotak celengan tersebut terbuka dan perbuatan Terdakwa II yang mengambil uang celengan tersebut setelah kotak celengan terbuka dan memasukkan kedalam tasnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan untuk sampai pada barang yang akan diambil sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Para Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga terhadap barang bukti yang berupa

- 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu warna abu-abu;
- Uang Tunai Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan Sepuluh Ribu Rupiah (satu lembar), Pecahan Dua Puluh Ribu Rupiah (tujuh lembar), dan pecahan Seribu Rupiah (tiga lembar);
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merek Norgen;

yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Masjid Nurul Iman Garessi melalui Saksi Nirmala, S.Sos.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam dengan merek Eiger;
- 1 (satu) buah besi warna putih abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSDIANTO ALIAS DIDING BIN RUSTAM dan Terdakwa II PERI BIN LAKUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari kayu warna abu-abu;
 - Uang Tunai Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan Sepuluh Ribu Rupiah (satu lembar), Pecahan Dua Puluh Ribu Rupiah (tujuh lembar), dan pecahan Seribu Rupiah (tiga lembar);
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merek Norgen;dikembalikan kepada Masjid Nurul Iman Garessi melalui Saksi Nirmala, S.Sos.;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam dengan merek Eiger;
 - 1 (satu) buah besi warna putih abu;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Fatchur Rochman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)